

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disusun Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Fadilah  
NIM: S20184036  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA  
SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Fadilah  
NIM: S20184036

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP:19770609 200801 1 012

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA  
SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu  
Tanggal : 04, Januari 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19781212 200910 1 001

  
**Yudha Bagus Tuggala Putra, M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota:

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.** ( )

2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ( )

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, tth), 285.

## PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan karya kecil ini kepada kedua orangtua peneliti yaitu *Alm. Bapak Santawi, Ibu Hamiyah*, serta adik peneliti *Ibroatul Jannah*, yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang, dan motivasi, serta memberikan support baik materil ataupun moril agar peneliti tidak patah semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dan menempuh pendidikan serta mencapai cita-citanya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin dengan terselesainya penelitian ilmiah berupa skripsi ini, peneliti memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang sangat besar. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Rasulullah SAW. yang senantiasa membawa umat manusia ke zaman ilmiah.

Dalam penyelesaian skripsi ini didukung oleh banyak pihak. Karena hal itu, peneliti ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi dalam penulisan karya ilmiah.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
4. Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah banyak memberikan transformasi ilmu dan wawasannya sehingga saya lebih bijak dalam menanggapi peristiwa hukum yang terjadi.
5. Terima kasih banyak kepada sahabat dan teman-teman belajar

Peneliti sadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti sangat terbuka lebar atas masukan dan saran yang sangat berguna untuk perbaikan ilmiah ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan orang yang membutuhkannya.

Jember, 27 November 2022

*Muhammad F*  
Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Fadilah, 2022: *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia Perpektif Hukum Pidana Islam.*

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, pengguna jasa pekerja seks komersial, hukum pidana indonesia, hukum pidana islam

Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi, ada sebagian orang yang memilih pekerjaan yang dilarang oleh negara dan perundang-undangan seperti prostitusi. Salah-satu faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi yaitu tidak tegasnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pihak yang terlibat, yakni pengguna jasa pekerja seks komersial.

Fokus kajian dalam penelitian skripsi ini ialah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?, 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial?. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah 1) Mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia, 2) Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Adapun pengumpulan bahan hukum maupun non hukum menggunakan studi kepustakaan, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini ialah 1) dalam hukum pidana Indonesia yaitu dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada pasal satupun di dalamnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial. Akan tetapi, diatur dalam KUHP baru masuk yaitu terdapat pada pasal 411. Pada pasal tersebut sanksi pidananya tergolong ringan sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera 2) hukum pidana Islam dalam hal ini Qanun *jinayat* Aceh mengatur terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial yaitu masuk dalam kategori jarimah zina serta hukumannya adalah 100 kali cambuk.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	20
1. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2. Pelacuran .....	22
3. Hukum Pidana Indonesia .....	24

4. Hukum Pidana Islam .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Bahan Hukum .....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
E. Analisis Bahan Hukum .....	33
F. Tahap-tahap Penelitian.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia.....	35
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat atau warga Negara Indonesia mempunyai hak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup>

Terjadinya krisis ekonomi menyebabkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Lapangan pekerjaan sangat begitu sulit khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kualitas dalam yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun instansi. Oleh sebab itu, sebagian orang mencari jalan yang mudah bahkan memutuskan untuk terjun ke dalam aktivitas yang dilarang oleh pemerintah maupun undang-undang seperti pelacuran (prostitusi).

Prostitusi bukanlah tindak pidana baru, akan tetapi sudah ada sejak jaman dahulu apalagi dengan berkembang pesatnya teknologi yang dapat memudahkan kegiatan prostitusi tersebut. Seorang pekerja seks komersial dalam melakukan kegiatan pelacuran ini tentunya tidak hanya terlibat

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (2).

seorang diri saja, akan tetapi juga banyak keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti mucikari/germo, calo, serta pengguna jasa.<sup>3</sup>

Secara etimologi istilah prostitusi diambil dari kata *prostitution* yang memiliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan. Menurut Bonger prostitusi dimaksudkan sebagai kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan menjajakan dirinya kepada para konsumen untuk pemuasan birahi. Bonger juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk gejala sosial.<sup>4</sup>

Pelaku prostitusi khususnya pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, hukum, agama dan kesopanan.<sup>5</sup> Keberadaan tempat prostitusi di Indonesia kian hari semakin bertambah, transaksi kegiatan prostitusi ini tidak hanya bertemu di tempat secara langsung namun seiring dengan majunya teknologi kegiatan prostitusi ini menggunakan jejaring internet sebagai tempat transaksi yang lebih aman. Di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi semakin pesat, pelaku dan pengguna jasa prostitusi/pelacuran melalui jejaring sosial semakin mudah dalam menjalankan pekerjaan illegal tersebut. Transaksi melalui aplikasi sosial media, dimulai dari tahap perkenalan sampai dengan harga yang disepakati. Pengguna jasa pekerja seks komersial semakin tertarik dalam bisnis ini sebab banyaknya permintaan layanan

---

<sup>3</sup> Winda Hayu Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online", 369.

<sup>4</sup> I Komang Mahardika Wijaya and I Gede Yusa, "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia", 3.

<sup>5</sup> Yolanda Islamy and Herman "Upaya Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", 78.

seksual sehingga praktik prostitusi di kalangan pengguna jasa PSK semakin meningkat.

Pada dua tahun belakangan ini kasus prostitusi semakin marak terjadi, tidak hanya mencakup satu kalangan saja akan tetapi, merambat ke berbagai lapisan masyarakat seperti artis, selebgram, masyarakat biasa dan lain-lain. Seperti yang peneliti kutip di [tribunjabar.id](http://tribunjabar.id), Polda Jateng mengungkap kasus prostitusi selebgram inisial TE dan seorang warga Negara asing (WNA) asal Brazil berinisial FBD (26), saat penggerebekan berlangsung di hotel wilayah Semarang polisi mendapati TE dan FBD di kamar hotel sedang berhubungan badan dengan kliennya. Pada kasus ini JB yang terlibat sebagai mucikari mendapat bagian 13 juta, JB sebagai pelaku dikenakan Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP.<sup>6</sup>

Prostitusi secara tegas tidak dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Dalam KUHP lama yang mengatur terkait prostitusi terdapat pada Pasal 296 yang berbunyi “barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15.000”. Selanjutnya dalam Pasal 506 yang berbunyi “barang siapa sebagai mucikari (souteneurr) mengambil untung dari pelacuran perempuan,

---

<sup>6</sup>“Kronologi selebgram TE yang tersandung prostitusi online”, *TribunJabar.id*, Desember 21, 2021, <https://jabar.tribunnews.com/2021/12/21/kronologi-selebgram-te-tersandung-prostitusi-online-tarif-puluhan-juta-begini-nasibnya-sekarang>.

dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”.<sup>7</sup> Namun, kedua pasal tersebut hanya mengatur terhadap orang yang memudahkan berbuat cabul dan orang yang menarik keuntungan dari kegiatan tersebut.

Dalam jurnal “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia” yang ditulis oleh I Komang Mahardika dkk, Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu susunan delik yang bersifat diskriminatif, selain itu ia juga berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman (*out of date*) karena acuan pasal tersebut hanya mengenai orang yang melancarkan kegiatan pelacuran saja sedangkan pelaku pencabulan itu sendiri tidak dikenakan hukuman.<sup>8</sup>

Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang yang mengatur terkait prostitusi juga terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari ketentuan undang-undang tersebut di atas yang dapat menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial.

Demi mencapai kesejahteraan sosial, pemerintah melakukan pembaharuan hukum pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dengan

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1995), 217-327.

<sup>8</sup> I Komang Mahardika Wijaya and I Gede Yusa, “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia”, 5-6.



mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal ini sejalan dengan pendapatnya Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya John Kenedi “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)” bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang rasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Terdapat tiga langkah dalam membentuk penegakan hukum yang rasional: yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif).<sup>9</sup>

Dalam KUHP baru pengguna jasa dilarang dalam melakukan praktik prostitusi serta di jerat dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak kategori II (Rp. 10.000.000,00).<sup>10</sup> Pengguna jasa pekerja seks komersial merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam meningkatnya kasus prostitusi, larangan maupun sanksi pidana yang tergolong ringan tidak akan meminimalisir atau bahkan memutus mata rantai pelacuran.

Prostitusi tidak hanya gejala individu akan tetapi gejala sosial. agama Islam sebagai pedoman hidup bagi umat muslim dan merupakan agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu memberikan perhatian khusus dan mengatur mengenai penyakit sosial ini.

Agama Islam secara tegas melarang perbuatan pelacuran, serta memasukkan perbuatan tersebut ke dalam kategori perzinahan dan harus

---

<sup>9</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 6.

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 411.

diberikan sanksi hukuman. Para pelaku prostitusi baik pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya dalam melakukan hubungan seksual (antara laki-laki dengan perempuan) tidak terikat perkawinan yang sah merupakan bentuk lain dari penyimpangan sosial.<sup>11</sup>

Zainuddin Ali dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana Islam” memberikan definisi perzinahan yaitu seorang laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelaminnya (laki-laki) ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>12</sup> Sedangkan pendapat madzhab Syafi’iyah dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich bahwa perbuatan zina diartikan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki (buah zakar) ke dalam alat kelamin perempuan (farji) yang diharamkan tanpa ada *syubhat*<sup>13</sup> dan sesuai dengan kebiasaan dapat menimbulkan syahwat.<sup>14</sup>

Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 menyebutkan tentang perzinahan, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيْلًا

<sup>11</sup> Mia amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, 70.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Cet. Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

<sup>13</sup> *Syubhat* merupakan istilah dalam agama Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar mengenai kehalalan atau keharaman dari sesuatu. *Subhat* juga dapat merujuk pada sebuah keadaan keracunan berfikir dalam memahami sesuatu, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat atau sebaliknya. Imam Ahmad memastikan bahwa *syubhat* adalah perkara yang berada antara halal dan haram, beliau berkata: “barangsiapa yang menemukannya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yaitu sesuatu yang bercampur antara halal dan haram” (diakses pada 15, oktober 2022 <http://pm.unida.gontor.ac.id/syubhat-dalam-sudut-pandang-ulama/>)

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”<sup>15</sup>

Agama Islam memiliki langkah yang *preventif* (pencegahan) untuk mencegah perzinahan, Islam memberikan klausul yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan perzinahan akan dikenakan hukuman. Ketentuan hukuman bagi pelaku perzinahan di dalam Islam dibagi menjadi dua jenis hukuman: *pertama*, zina *muhshan* jumhur ulama’ sepakat bahwa hukuman rajam adalah hukuman yang tepat untuk zina muhshan atau zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. *Kedua*, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih lajang yang disebut dengan zina *gairu muhshan*.<sup>16</sup>

Ketentuan hukuman bagi pelaku zina *gairu muhshan* terdapat dalam al- Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan Pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan (hukuman) mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.<sup>17</sup>

Begitu pun Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, qanun ini selaku produk hukum Islam di Provinsi Aceh melarang masyarakatnya untuk melakukan *jarimah* dalam hal ini *jarimah* zina.

<sup>15</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 285.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 9.

<sup>17</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 350.

Dalam qanun ini hukuman bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*gairu muhsan*) disamakan yaitu maksimal dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Tidak diaturnya secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang telah peneliti sebutkan di atas, menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam, sehingga peneliti mengangkat judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan permasalahan hukum dari latar belakang di atas, peneliti kemudian merumuskan dua fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah menetapkan fokus penelitian di atas, dihasilkan juga dua tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan akan bermanfaat bagi orang yang membaca dan membutuhkannya. Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, terdapat dua manfaat penelitian yang akan dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan petunjuk terhadap lembaga eksekutif dalam rangka penegakan hukum prostitusi khususnya bagi pengguna jasa pekerja seks komersial serta kepada legislatif sebagai pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan dalam menentukan pemberian sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai daftar referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian terkait “Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia perspektif hukum pidana Islam” mengalami perkembangan maupun implementasi yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan temuan dalam penelitian ini akan membantu peneliti dalam mengembangkan kompetensi dan menambah pengetahuan ilmiah baru terkait “Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia perspektif hukum pidana Islam”.
- b. Bagi almamater UIN KHAS Jember, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi berupa ilmu pengetahuan dan referensi untuk digunakan para praktisi dan akademisi hukum yaitu sebagai daftar referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki fokus serupa dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual bagi masyarakat dan menambah pemahaman lebih luas terkait prostitusi khususnya pekerja seks komersial.
- d. Bagi pemerintah, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pemangku kewenangan dalam menentukan dan merumuskan sanksi pidana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial.

## E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah ini membahas dan menjabarkan terkait istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya untuk mengarahkan pembaca agar tidak salah memahami makna yang dimaksudkan peneliti dalam frasa tersebut.

## 1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* adalah penyebutan dari pertanggungjawaban pidana, maksud dari pertanggungjawaban pidana yaitu untuk menetapkan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan kejahatan yang terjadi atau tidak dengan tolak ukur perbuatan pidana yang dilakukannya dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Hamel dalam bukunya Eddy O.S Hiariej “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan pemahaman manusia yang dapat memenuhi tiga kemampuan yaitu: (1) mampu memahami atau mengetahui terhadap maksud dan akibat dari perbuatan-perbuatannya sendiri, (2) mampu untuk menentukan kehendak tindakan yang akan dilakukan, (3) mampu memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma sosial atau ketertiban masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial

Pengguna jasa terdiri gabungan dua kata yaitu pengguna adalah orang yang memakai sesuatu dan jasa atau bisa disebut juga layanan,

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang selatan:Perpustakaan Nasional, 2017), 67.

<sup>19</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 121.

sedangkan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen tetapi tidak dapat transfer kepemilikan.<sup>20</sup> Jadi, Pengguna jasa PSK adalah seseorang yang menggunakan jasa atau layanan (konsumen) seorang pekerja seks komersial dalam memuaskan nafsu birahinya.

### 3. Hukum Pidana Indonesia

Wirjono berpendapat, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum tentang kriminal atau kejahatan.<sup>21</sup> Kemudian Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah mempertegas pengertian tersebut yang mengatakan bahwa hukum pidana substantive/materiil adalah peraturan mengenai tindak pidana (delik) yang diancam dengan peraturan atau perundang-undangan pidana.<sup>22</sup> Yang dimaksud hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sedang berlaku sering disebut juga *ius poenale*.

### 4. Perspektif

Perspektif dapat dikatakan juga sebagai sudut pandang. Definisi dari istilah tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata.<sup>23</sup> Jadi, perspektif dalam konteks

<sup>20</sup> Retno Hadi Candra, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014), 39.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-4* (Eresco: Bandung, 1986), 1.

<sup>22</sup> Mustafa Abdullah and Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia,, 1993), 9.

<sup>23</sup> "Perspektif", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 20, Mei 2022, <https://kbbi.web.id/perspektif>.



penelitian ini adalah sebuah sudut pandang peraturan dalam memahami dan memaknai suatu permasalahan.

#### 5. Hukum Pidana Islam

Istilah yang sering digunakan dalam penyebutan hukum pidana Islam adalah *fiqih jinayah*. Secara etimologi, fiqih berasal dari dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang memiliki arti paham, mengerti. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan pengertian fikih secara istilah sebagai salah-satu cabang ilmu syara' terkait aturan-aturan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Atau fikih adalah kumpulan hukum syara' yang bersifat praktik yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>24</sup>

Sedangkan *Jinayah* secara etimologi adalah penyebutan terhadap suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta dilarang oleh syara'. Adapun jinayah secara terminologi sebagaimana yang pendapat Abdul Qadir Audah yakni Jinayah adalah suatu istilah atau penyebutan terhadap perilaku manusia yang dilarang oleh agama, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Lina Kushidayati, Agus Fakhriana, and Imam Fadhilah, "Pengembangan Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu", 382.

<sup>25</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2010), 67.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab ini yakni menjelaskan uraian susunan pembahasan skripsi dari bab pertama sampai bab terakhir atau penutup.<sup>26</sup> Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

**Bab I**, pendahuluan mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai penelitian perdahulu dan kajian teori.

**Bab III**, metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan terakhir tahap-tahap penelitian.

**Bab IV**, Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu membahas terkait deskripsi permasalahan secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalah mengenai “Reformulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam”.

**Bab V**, terdiri kesimpulan dan saran, yaitu berisi rangkuman dari seluruh pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran dan rekomendasi yang berdasar pada pembahasan, hasil penelitian, dan kesimpulan akhir.

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 101.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mewujudkan produk penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan materi perbandingan.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nikmah Cahya Angraeni, mahasiswa Program Sarjana Hukum Institut Agama Islam Purwokerto pada tahun 2021. Judul skripsi tersebut ialah “*Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqih Jinayah*” Metode yang digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh Nikmah ini yaitu penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah Cahya Angraeni untuk menjawab dua persoalan besar yaitu terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna jasa prostitusi online dan pandangan *fiqih jinayah* terhadap penjatuhan sanksi tersebut. Selanjutnya ia menarik kesimpulan yaitu pengguna jasa prostitusi online dalam UU ITE tidak dapat dikenai hukuman sedangkan dalam *fiqih jinayah* pengguna jasa prostitusi tidak dibenarkan bahkan dilarang serta dikategorikan sebagai *jarimah zina*.

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah sama-sama mengkaji pemberian sanksi pidana terhadap para pihak dalam tindak

---

<sup>27</sup> Nikmah Cahya Angraeni, “Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqih Jinayah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), V.

pidana prostitusi, yang mana dalam penelitian tersebut dan penelitian peneliti dispesifikkan terhadap pengguna jasanya saja.

Perbedaannya ialah dalam penelitian Nikmah ini mengkaji terkait penerapan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online yang didasarkan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta *fiqih jinayah* sedangkan dalam penelitian peneliti ingin mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi atau pekerja seks komersial dalam hukum pidana positif dengan pandangan hukum pidana Islam. Kemudian penelitian ini menawarkan konsep baru untuk negara Indonesia.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Hikmah Nurmayani, mahasiswa program sarjana Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Judul skripsi yang ditulis ialah “*Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*”. Metode yang digunakan oleh Hikmah ini yaitu penelitian kepustakaan.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Nurmayani yaitu untuk menjawab dua permasalahan terkait pandangan hukum Nasional dan hukum Islam terhadap tindak pidana prostitusi online. Selanjutnya ia menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa hukum Nasional yang berlaku saat ini melarang adanya praktik prostitusi *online* akan tetapi, larangan tersebut tidak menyeluruh kepada seluruh pelakunya. Sedangkan dalam

---

<sup>28</sup> Hikmah Nurmayani, “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), XV.

hukum Islam semua pelaku prostitusi dilarang serta dikenai sanksi karena perzinahan.

Adapun persamannya ialah sama-sama mengkaji peraturan hukum positif Indonesia yang masih berlaku terhadap tindak pidana prostitusi dengan menggunakan pandangan peraturan hukum pidana Islam.

Perbedaannya ialah dalam penelitian Hikmah ini pokok kajiannya yaitu tindak pidana prostitusi meliputi seluruh elemen yang terlibat yaitu Mucikari/germo, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa prostitusi online. Sedangkan skripsi peneliti menfokuskan pokok kajian pada pengguna jasa pekerja seks komersial/prostitusi dengan terkait petanggungjawaban pidananya, kemudian peneliti menawarkan rumusan peraturan pengguna jasa pekerja seks komersial.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Retno Hadi Candra, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2014. Judul skripsi yang ditulis ialah “*Tinjauan Yuridis Terhadap pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan oleh Retno yaitu penelitian hukum normatif.<sup>29</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Hadi Candra yaitu untuk menjawab permasalahan hukum terkait pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online dan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa tersebut yang didasarkan pada hukum positif. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa peraturan hukum

---

<sup>29</sup> Retno Hadi Candara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014), XI.

positif Indonesia belum efektif dalam menangani kasus prostitusi online dan tinjauan yuridis melalui UU ITE dan UU Pornografi tidak menyebutkan ketentuan pengguna jasa prostitusi online sehingga kedua undang-undang tersebut tidak dapat menjeratnya.

Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti terkait peraturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana prostitusi yang fokus kajiannya pengguna jasa pekerja seks komersial/prostitusi.

Perbedaannya ialah penelitian skripsi Retno melihat peraturan pengguna jasa prostitusi online dalam ruang lingkup kajian hukum positif saja. Sedangkan dalam skripsi peneliti mengkaji peraturan pertanggungjawaban pengguna jasa pekerja seks komersial dalam lingkup hukum positif dengan menggunakan padangan hukum pidana Islam serta memberikan rekomendasi rumusan peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cahaya Angraeni dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqih Jinayah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkaji pemberian sanksi pidana terhadap para pihak dalam tindak pidana prostitusi</li> <li>b. Pihak dispesifikkan terhadap pengguna jasanya saja</li> <li>c. Berpedoman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hanya mengkaji penerapan sanksi bagi pengguna jasa prostitusi dalam UU ITE dan <i>fiqih jinayah</i></li> <li>b. Penelitian peneliti mengkaji prostitusi dalam hukum positif dengan menggunakan</li> </ul>

		pada hukum pidana Islam	hukum Islam serta memberikan rekomendasi rumusan pengaturan terkait pengguna jasa pekerja seks komersial
2.	Hikmah Nurmayani dengan judul “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”	sama-sama mengkaji peraturan hukum positif Indonesia yang masih berlaku terhadap prostitusi	<p>a. Mengkaji tindak pidana prostitusi meliputi seluruh elemen yang terlibat</p> <p>b. dalam penelitian peneliti pokok kajiannya pada pengguna jasa pekerja seks komersial, kemudian dalam penelitian ini menawarkan rumusan peraturan terkait pengguna jasa pekerja seks komersial</p>
3.	Retno Hadi Candra dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”	sama-sama meneliti terkait peraturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana prostitusi yang fokus kajiannya pengguna jasa pekerja seks komersial/prostitusi	<p>a. Skripsi Retno melihat peraturan pengguna jasa prostitusi online dalam ruang lingkup kajian hukum positif saja</p> <p>b. Penelitian ini mengkaji peraturan pengguna jasa pekerja seks komersial dalam lingkup hukum</p>

			<p>positif dengan menggunakan pandangan hukum pidana Islam. Kemudian penelitian ini merekomendasikan rumusan baru mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial</p>
--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pemidanaan terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi

dengan melihat apakah tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur delik yang telah dirumuskan dalam peraturan undang-undang tindak pidana, tiada alasan pembenar terhadap tindakannya, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab.<sup>30</sup>

Dalam hal bertanggungjawab secara pidana, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan yaitu:<sup>31</sup>

- a) Harus ada tindak pidana

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 67.

<sup>31</sup> Alexander Imanuel Korasa Sonbai, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online", 279-280.



Komponen ini sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dituntut dengan pidana apabila mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

b) Kesalahan

Dalam bahasa Belanda kesalahan disebut dengan *Schuld* artinya keadaan psikologi seseorang yang terikat dengan perilaku yang dilakukannya secara sedemikian bentuknya, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dicela atas dasar perilakunya;

c) Memiliki kapasitas tanggungjawab

daya bertanggungjawab adalah tolak-ukur dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap pelaku. daya bertanggungjawab tersebut harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, sebab apabila orang tersebut tidak memiliki kapasitas bertanggungjawab hal tersebut menjadi sebab gugurnya pertanggungjawaban pelaku;

d) Tiada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah salah-satu faktor yang dapat menghapuskan kesalahan atas pelaku suatu tindak pidana. Karenanya dalam alasan pemaaf dilihat berdasarkan sisi pihak pelakunya contohnya orang gila sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang pada intinya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila kurang sempurna akalnya.

Berikut beberapa unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab menurut Pompe, diantaranya:

- a) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b) Dapat memahami akibat dari tindakannya serta;
- c) Sehingga dapat mengontrol serta menentukan kehendaknya sesuai keinginannya.<sup>32</sup>

## 2. Pelacuran

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.<sup>33</sup>

Adapun ciri-ciri khas dari pelacuran yaitu: *pertama*, wanita lawannya adalah gigolo (pelacur pria). *Kedua*, cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik, baik wajah maupun tubuhnya. *Ketiga*, masih muda-muda, 75 % dari jumlah pelacur di kota-kota ada dibawah usia 30 tahun, yang terbanyak ialah 17-35 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah seringkali mengeksploitasi pemuda pra-puber berusia 11-15 tahun. *Keempat*, pakaiannya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh untuk menarik perhatian pelanggannya. *Kelima*, menggunakan teknik teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Erisko, 1986), 55.

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 116.

secara psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme dan biasanya dilakukan secara kasar. *Keenam*, bersifat mobil yaitu sering berpindah tempat dan biasanya menggunakan nama samaran agar tidak dikenal oleh banyak orang. *Ketujuh*, 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal.<sup>34</sup>

Secara garis besar terdapat beberapa faktor pekerja seks komersial menerjuni aktivitas sebagai pelacur, diantaranya:<sup>35</sup>

*Pertama*, faktor moral dan akhlak akibat dari rendahnya ketakwaan dan keimanan individu maupun masyarakat terhadap ajaran agamanya. *Kedua*, faktor ekonomi, adanya kemiskinan dan keinginan untuk kehidupan yang mewah instan sehingga menghalalkan pelacuran. *Ketiga*, faktor sosiologis yaitu memasuki prostitusi karena diajak oleh terdekat. Karena pengalaman dan pendidikan mereka yang sangat minim, akhirnya mereka mudah terbujuk terutama mereka menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi yang akhirnya dimasukkan ke tempat-tempat pelacuran. *Keempat*, faktor psikologis, seperti: hubungan keluarga berantakan, terlalu menekan, atau pernah mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman trauma dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggal begitu saja, kegagalan dalam perkawinan, dimadu. *Kelima*, faktor kemalasan, biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak

<sup>34</sup> Kartini Kartono, 239-241

<sup>35</sup> Endang Sedyanisih, *Perempuan Keramat Tunggak* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 70.

memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik seperti kecantikan dijadikan modal untuk mengumpulkan uang. Keenam, faktor biologis, adanya nafsu seks yang abnormal tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu suami. Ketujuh, faktor yuridis, kurang tegasnya aturan Undang-Undang dalam melarang pelacuran. Dan terakhir faktor pendukung, yaitu adanya media atau alat pendukung dalam memudahkan pelaku bekerja pada bidang ini seperti internet dan handphone.<sup>36</sup>

### 3. Hukum Pidana Indonesia

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah komponen dari keseluruhan hukum dalam suatu negara yang menentukan peraturan untuk:

- 1) Menentukan terhadap tindakan atau perbuatan masyarakat yang dilarang beserta sanksi berupa pidana tertentu bagi yang telah melakukan larangan tersebut;
- 2) Menentukan keadaan atau kondisi seperti apa kepada orang-orang yang masuk dalam cakupan larangan-larangan yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancam;
- 3) Menentukan bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilakukan jika ada orang yang dituduh melakukan larangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Endang Sedyaningsih, 71.

<sup>37</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana* (Surakarta:Muhammadiyah University Pres, 2017), 29.

Selanjutnya hukum pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, aturan yang memuat beberapa syarat untuk penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana. *Kedua*, hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur bagaimana negara dan penegak hukum melaksanakan wewenangnya dalam pemberian sanksi pidana.

#### 1) Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu yaitu Asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terlebih dahulu dari perbuatan”.
- b) Asas berdasarkan penerapan hukum pidana pada lokasi dan orang, diantaranya:
  - i. Asas teritorial, asas ini termuat dalam Pasal 2 KUHP yang pada intinya menjelaskan bahwa peraturan pidana berlaku terhadap orang yang melakukan kejahatan di Wilayah Negara Indonesia;

---

<sup>38</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 27-33.

- ii. Asas personalitas, berlakunya asas ini tergantung keberadaan subjek hukumnya yakni warga Negara dimanapun keberadaannya;
- iii. Asas perlindungan (Nasional pasif), menurut asas ini berlakunya peraturan pidana disandarkan kepada kepentingan hukum dari suatu Negara yang hukumnya dilanggar oleh seseorang di luar negeri, tanpa memandang apakah kewarganegaraan si pelanggar dan di mana ia berbuat;
- iv. Asas universal (asas persamaan), merupakan asas yang memberlakukan KUHP terhadap kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.<sup>39</sup>

#### 4. Hukum Pidana Islam

Dalam literatur Islam, hukum pidana Islam merupakan istilah lain *fiqih jinayah*, jinayah merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* artinya berbuat dosa atau salah, *jani* sebutan bagi orang yang berbuat jahat sedangkan yang menjadi korban kejahatan tersebut adalah *mujna alaih*.<sup>40</sup> Dalam hukum pidana Indonesia *jinayah* sering disebut dengan delik atau tindak pidana seperti ungkapan Abd al-Qadir Awdah tentang jinayah adalah

---

<sup>39</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: UBHARA Press, 2019), 36.

<sup>40</sup> Marsaid, *Al-fiqih Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang:CV. Amanah, 2020), 53.

perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>41</sup>

### 1) Jenis-jenis Jarimah

Jarimah dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu:

a) Jarimah *qisas*, Musthafa al-Khin dalam bukunya Fuad Thohari “Hadis Ahkam” memberikan pengetahuan bahwa *qisas* adalah pemberian hukuman (pembalasan) terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan yang dilakukan pelaku.<sup>42</sup>

b) Jarimah *hudud*, secara etimologi *had* artinya cegahan. *Hudud* merupakan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>43</sup>

c) Jarimah *ta'zir* ialah jenis Jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa.<sup>44</sup> Oleh karena itu, pemberian sanksi *ta'zir* ini mengikuti dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami juz I* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 67.

<sup>42</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 195.

<sup>43</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 46.

<sup>44</sup> Budi Dermawan and M. Noor Harisudin, “Tranformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)”, 257.

<sup>45</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, 75.

## 2) Unsur-unsur Jarimah

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi atau dipidana, kecuali apabila memenuhi semua unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur Jarimah secara universal:<sup>46</sup>

- a) Unsur formil yaitu seseorang dapat divonis sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang melarang dan menghukum mereka yang melakukan tindak pidana;
- b) Unsur materiil yaitu seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila dia benar-benar terbukti melakukan sebuah Jarimah;
- c) Unsur moril menetapkan bahwa selain orang gila, anak dibawah umur, orang dibawah ancaman dapat dimintai pertanggungjawaban.

## 3) Jarimah Zina

Menurut ulama *Syafi'iyah*, zina adalah perbuatan

memasukkan penis laki-laki ke dalam vagina perempuan secara tidak sah (haram) dengan tidak ada *syubhat* (samar-samar) dengan maksud untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan ulama *Hanafiyah* menjelaskan zina sebagai perbuatan seksual yang dilakukan di dalam qubul wanita yang bukan miliknya tanpa ada unsur ketidakjelasan (*syubhat*).<sup>47</sup>

Sanksi dan bentuk *had* zina ditetapkan dengan pertimbangan pelaku. *Pertama*, apabila pelaku zina masih perawan

<sup>46</sup> Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

<sup>47</sup> Kamaluddin Muhammad bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 402.



dan perjaka (*gairu muhsan*) yang belum pernah menikah, mereka akan menerima hukuman cambuk seratus kali dan satu tahun pengasingan sebagaimana hadist Rasulullah SAW., diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Shamit yang artinya sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Terimalah dariku, terimalah dariku. Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita yang berzina itu). Lelaki yang berzina dijatuhkan sanksi dengan cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Janda (orang yang sudah menikah) yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam”.

*Kedua*, hukuman dirajam sampai mati diperuntukkan bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*). Sanksi tegas tersebut didasarkan pada pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. bersabda “Tidaklah halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan adanya salah-satu tiga hal, yaitu orang yang sudah berkeluarga yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan (dengan sengaja) dan orang yang meninggalkan agamanya (memisahkan dari jamaah Islam)”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rokhamadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam”, 312.

<sup>49</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 634.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan kerja ilmiah dalam melakukan sebuah penyelidikan atau penelitian yang salah satunya ditandai dengan penggunaan teknik/metode. Secara literal metode merupakan suatu proses yang harus ditempuh melalui penyelidikan atau penelitian berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, memiliki daya pikir yang bagus dalam melakukan nalar hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan terakhir memberikan solusi terhadap masalah tersebut.<sup>50</sup> Berikut adalah metode penelitian dalam skripsi ini:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>51</sup>

Fokus kajiannya adalah hukum yang dipandang sebagai standar norma yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai landasan perilaku sosial. Sehingga titik fokus dari jenis penelitian ini yaitu inventarisasi

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 61.

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*. sistematika hukum, taraf penyelarasan, historis dan perbandingan hukum.<sup>52</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>53</sup> Dalam hubungannya dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), ialah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang relevan lainnya.
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep bertujuan untuk memahami konsep-konsep tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang menjadi acuan dalam aturan mengenai pertanggungjawaban pengguna jasa pekerja seks komersial/prostitusi.

## C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber penelitian dibutuhkan untuk menjawab permasalahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

1. Bahan hukum primer, berisi norma dasar yang sudah sah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
  - a) Al-quran dan Hadist;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - g) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
  - h) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar atau ahli hukum, jurnal, artikel yang berkaitan dengan dengan penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan yang sangat strategis dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah

untuk memperoleh bahan. Peneliti tidak akan mendapatkan bahan yang memenuhi standar jika tidak memahami teknis pengumpulan bahan hukum.<sup>54</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyesuaikan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan bahan yaitu melakukan telaah kepustakaan guna mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Setelah perolehan bahan hukum berdasarkan pada teknis pengumpulan bahan hukum di atas, bahan-bahan tersebut akan ditelaah untuk mendapatkan kesimpulan berupa tanggapan dan solusi atas permasalahan dalam penelitian.<sup>55</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis deskripsi dilakukan dengan cara mengaitkan bahan yang terkumpul dengan teori agar dapat menguraikan dengan jelas untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

Setelah melakukan deskripsi, selanjutnya dengan melakukan penilaian mengenai suatu kejadian hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi berdasarkan hasil analisis guna memberikan jawaban terhadap masalah penelitian.

---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 114.

<sup>55</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

<sup>56</sup> I Made Pasek Diantha, 153.

## F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa tahap yang perlu ditempuh, diantaranya<sup>57</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Akumulasi bahan-bahan hukum serta bahan-bahan non hukum yang sekiranya memiliki relevansi;
3. Melakukan kajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan pada suatu penelitian baik untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, 171.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara umum seseorang ingin hidup yang sehat baik secara jasmani maupun rohani dan yang layak dalam sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri-sendiri bahkan kebutuhan keluarga. Namun, tidak semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Ada beberapa instansi yang merekrut karyawannya dengan kualifikasi tertentu seperti persyaratan minimal ijazah. Selain itu ada sebagian orang yang tidak memiliki *skill* yang dicari dan dibutuhkan oleh sebuah instansi sehingga ada beberapa sebagian orang yang memilih cara cepat dan mudah dalam mendapatkan sebuah pekerjaan salah-satunya prostitusi.

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang yang pengangguran saja melainkan juga melibatkan para artis/model, pelajar, ABG, mahasiswi dan masih banyak yang lain. Dimana kehidupan yang mewah dapat menyebabkan terbengkalainya kebutuhan sehari-hari juga sebagai salah-satu pemicu dalam memilih pekerjaan yang illegal tersebut.

Penggunaan teknologi informasi yang terhubung ke internet menjadikan perubahan berbagai tatanan kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Kasus-kasus prostitusi belakangan ini marak terjadi apalagi dengan semakin majunya teknologi. Saat ini para

pekerja seks komersial maupun penggunaannya menjadikan internet sebagai ajang pelacuran dan trend bisnis prostitusi.<sup>58</sup>

Keberadaan internet telah menggeser budaya tatap muka dalam hal komunikasi termasuk prostitusi. Para pelaku prostitusi baik mucikari, penyedia jasa, dan pengguna jasa prostitusi menggeser bisnisnya dari lokasi pinggir jalan ke tempat yang lebih *privat*, seperti rumah, kosan, spa, dan hotel. Dimana mereka menggunakan sosial media seperti Facebook, Michat, dan Twitter dalam melakukan promosi atau iklan bisnis illegal tersebut.

Secara yuridis, prostitusi dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dan melanggar hukum pidana.<sup>59</sup> Selain itu, prostitusi memiliki banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan salah-satunya seperti timbulnya penyakit bahaya dan menular, sebagai contoh penyakit AIDS. Sangat disayangkan resiko dan bahaya penyakit yang disebabkan oleh prostitusi semakin diabaikan oleh masyarakat modern saat ini.

Prostitusi dinilai melanggar norma kesusilaan. Norma ini merupakan pedoman perilaku baik dan buruk, itulah sebabnya orang lebih lazim menyebutkan bahwa dalam hal orang lain melakukan perbuatan seperti pemerkosaan, perzinahan, pencabulan, atau pelacuran (prostitusi) dipandang sebagai sebagai perbuatan asusila atau tidak susila dan biasanya orang yang melakukan hal demikian dijauhkan dalam pergaulan hidup

---

<sup>58</sup> Christiany Juditha, "Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media", 52.

<sup>59</sup> Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997), 7.



masyarakat.<sup>60</sup> Selain itu, perbuatan illegal tersebut juga dinilai melanggar norma yang terkandung dalam sila pertama yaitu norma agama.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang melarang adanya praktik prostitusi. Peraturan yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengguna jasa layanan seks komersial tampaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebab tidak diaturnya masalah substansi hukum tersebut baik dalam KUHP atau peraturan Undang-Undang khusus untuk menangani prostitusi.

Melihat Pasal-pasal dalam KUHP lama, pemerintah hanya mengatur persoalan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang berbunyi: “barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan dihukum dengan penjara seama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15.000”. Selanjutnya dalam Pasal 506 yang berbunyi “barang siapa sebagai mucikari (souteneurr) mengambil untung dari pelacuran perempuan,

---

<sup>60</sup> Irwandy Samad, “Pelacuran Dalam Orientasi Kriministik”, 63-64.

dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”.<sup>61</sup> Pasal-pasal tersebut di atas hanya dapat menjerat mucikari atau germo.

Kasus prostitusi kian tahun semakin meningkat, salah-satu kasus prostitusi yang Peneliti kutip di detik news.com pada Kamis tanggal 27 Oktober Tahun 2022, diduga Mucikari seorang wanita berusia 58 Tahun asal Kampung Garawati, Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten diringkus oleh pada hari Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Indik Rusmono saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana wanita berusia 58 Tahun sebaga Mucikari menyediakan dua perempuan dan menyediakan rumahnya untuk tempat prostitusi, diduga pelaku menjalankan bisnisnya dari 2017. Dalam aksinya tersebut wanita 58 Tahun akan menelepon wanita yang bekerja dengannya sebagai jika ada pelanggan dengan tarif Rp. 400.000.00 setiap wanita dan wanita yang diduga sebagai mucikari mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.000.00. atas perbuatannya pelaku disangkakan Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 506 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.<sup>62</sup>

Dari kasus di atas wanita 58 Tahun selaku mucikari yang menyediakan jasa dikenai delik pada pasal 296 dan atau 506 KUHP sedangkan pengguna jasa seks dari kedua pekerja seks komersial yang

---

<sup>61</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 217-327.

<sup>62</sup>“Diduga mucikari, wanita di Pandeglang Diringkus Polisi”, *Detiknews*, Oktober 19, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6357271/diduga-mucikari-seorang-wanita-di-pandeglang-diringkus-polisi>

disediakan oleh wanita 58 Tahun tersebut bebas dari hukuman karena belum ada pasal yang mengatur di dalam KUHP.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Akan tetapi, dalam pasal 27 ayat (1) berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang menyebutkan kata “kesusilaan”. Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>63</sup>

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksud menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang masuk dalam kesusilaan. Faktanya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online, antara lain: penerima layanan, penyedia tempat layanan, pemilik situs web yang mempromosikan prostitusi dan operator server.<sup>64</sup>

Unsur “setiap orang” Pada pasal 27 ayat (1) tersebut hanya pemilik situs web prostitusi online dan orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan situs tersebut yang menjadi subjek hukum yang dituntut secara pidana. Sedangkan orang yang menggunakan jasa dari prostitusi

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (1).

<sup>64</sup> Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online”, 57.

tersebut tidak dapat diperanggungjawabkan secara pidana karena tidak ada pasal dalam UU ITE yang mengaturnya.

Jadi, situs yang menampilkan atau menyediakan konten yang melanggar kesusilaan dengan tujuan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan dengan cara menampilkan foto seksi perempuan pekerja seks komersial adalah yang dimaksud dengan prostitusi online sebagaimana yang sudah disebutkan dalam UU ITE.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara general mengatur terkait “hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarkan pornografi”.<sup>65</sup>

Maraknya *situs-situs* porno di internet, sebagian besar didorong oleh adanya peningkatan permintaan pengguna layanan, selain itu keuntungan finansial yang diperoleh dalam kegiatan tersebut cukup signifikan. *Situs-situs* porno ini memudahkan pelanggan layanan seks komersial untuk menemukan pelacur dalam mempekerjakan layanan mereka. *Situs* porno ini menampilkan gambar-gambar wanita Indonesia berpakaian seksi beserta tarif per jamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pornografi adalah penyebab masalah sosial termasuk tindakan kriminal (prostitusi),

---

<sup>65</sup> Rumadi, 51.

seks bebas, penyakit berbahaya, dan kemerosotan moral generasi sekarang di negara ini.

Undang-Undang ini menjabarkan secara terperinci tentang istilah pornografi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), yang intinya sebagai berikut:<sup>66</sup>

Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, bunyi serta suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini sama halnya dengan UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan kata pelacuran, apalagi merujuk pada prostitusi online. Namun, banyak pasal yang melarang tindakan yang bersifat pornografi, karena pornografi menjadi penyebab maraknya prostitusi online.

Selanjutnya mengenai prostitusi, UU Pornografi menjelaskan pada pasal 1 ayat (2) pada pokoknya menyebutkan:<sup>67</sup>

Semua jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta

---

<sup>66</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat (1).

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat (2).

surat kabar, majalan, dan barang cetakan lainnya dianggap sebagai jasa pornografi.

Padal pasal 4 ayat (2) UU pornografi melarang seseorang yang menyediakan layanan pornografi termasuk juga mempromosikan baik langsung maupun tidak. Selain itu, UU ini juga melarang seseorang untuk memfasilitasi yaitu mendanai perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7. Dalam hal ini pihak yang mendanai atau memfasilitasi, yang menawarkan, mengiklankan pada pada aplikasi maupun websitenya yang sekaligus menjadi mucikarinya dapat dipidana.

Ada beberapa pihak yang dapat dikenai pidana dalam UU ini yaitu orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 30 bahwa “setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipenjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau didenda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”.<sup>68</sup>

Pihak yang selanjutnya yang dapat dikenai pidana yaitu orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh UU tersebut dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun atau dapat dikenai denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 30.

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 33.

Pihak yang ketiga yaitu pelacur, dalam pasal 4 UU pornografi “Seseorang dengan sengaja menjadi objek (model) yang mengandung muatan pornografi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.<sup>70</sup>

Pihak terakhir yang dapat dikenai pidana dalam UU pornografi yaitu mucikari, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 UU Pornografi yang pada intinya sebagai berikut:

Bagi setiap orang yang menggunakan orang lain sebagai objek atau model pornografi yang pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).<sup>71</sup>

Melihat berbagai penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pornografi, tidak ada penjelasan terkait pengguna jasa pekerja seks komersial. Dalam praktik prostitusi Undang-Undang ini tidak berlaku bagi seseorang yang menggunakan layanan seks komersial, karena dalam UU pornografi hanya ditujukan kepada pelacur, penyedia layanan, mucikari, dan orang yang mendanai.

---

<sup>70</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 34.

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 35.

Selanjutnya peraturan yang berkaitan dengan prostitusi terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), dalam Pasal 1 angka satu menyebutkan bahwa “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>72</sup>

Subjek hukum pidana dalam UU ini yaitu ada dua. *Pertama*, korban adalah orang yang menderita secara ekonomi, sosial, fisik, psikologi, seksual, dan/atau sosial sebagai akibat dari perdagangan orang. *Kedua*, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang baik sebagai individu korporasi.

Unsur pidana yang dapat menjerat pelaku tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPO yang isinya menjelaskan sebagai berikut: <sup>73</sup>

“Setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

---

<sup>72</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 angka 1.

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1).



penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat sekalipun telah memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai atas orang lain, dengan bertujuan mengeksploitasi orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dalam kaitannya dengan prostitusi subjek hukum perorangan yang peneliti angkat dari UU ini adalah mucikari atau germo. Dimana germo atau mucikari berperan sebagai orang yang memfasilitasi dan sebagai orang yang turut mendapatkan profit dalam kasus prostitusi dengan cara menampilkan foto-foto korban (yang berperan sebagai pelacur/pekerja seks komersil) berkonten seks untuk dipromosikan kepada lelaki hidung belang yang akan menggunakan jasa layanan seksual pelacur tersebut dengan tujuan pemuasan nafsu birahi dengan waktu yang telah disepakatkan.

Perbuatan mucikari tersebut terhadap korban dalam hal ini pekerja seks komersial dalam kasus prostitusi merupakan perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa semua jenis eksploitasi organ seksual atau organ lain dari korban dalam mendapatkan keuntungan, namun tidak terbatas pada pencabulan dan prostitusi.

Melihat pada UUPTPO persetujuan korban bukanlah sebuah alasan penghapus tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari atau geromo, karena persetujuan korban perdagangan orang yang tertuang dalam Pasal 26 tidak dapat menggugurkan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Dari semua peraturan Undang-Undang yang peneliti jabarkan di atas tidak ada satupun pasal yang menyebutkan pengguna jasa layanan seksual maupun kata yang menjeru ke pengguna tersebut hanya mengatur pelacur, mucikari, orang yang memfasilitasi, orang yang mendanai, dan pemilik *server* saja.

Kehadiran dari sebuah aturan Undang-Undang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia dalam penanggulangan secara penal terhadap prostitusi. Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.<sup>74</sup> Akan tetapi, seorang pengguna jasa pekerja seks komersial yang terlibat dalam aktivitas prostitusi tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan: 1) Suami atau istri yang terikat

---

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 411 ayat (1).

perkawinan. 2) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

KUHP baru akan berlaku efektif 2 tahun mendatang. Kelemahan pada pasal 411 tersebut adalah masyarakat umum yang tidak masuk dalam kedua kategori di atas tidak dapat melakukan pengaduan terhadap orang yang terlibat dalam kegiatan pelacuran (pengguna jasa pekerja seks komersial) sebab pasal tersebut merupakan delik aduan, padahal prostitusi merupakan penyakit sosial yang harus diatasi bersama-sama. Selain itu, ringannya sanksi bagi pelakunya dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial sehingga praktik prostitusi semakin meningkat di tahun mendatang.

Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang dilarang: 1) melakukan perbuatan prostitusi; 2) menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; 3) menyuruh, memfasilitasi, membujuk memaksa menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan 4) memakai jasa prostitusi”.<sup>75</sup>

Penjatuhan sanksi pidana bagi pengguna jasa pekerja seks komersial dalam dalam Perda di atas diatur dalam Pasal 58 yakni diancam dengan pidana kurungan enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).<sup>76</sup> Denda pelaku pelacuran dalam

<sup>75</sup> Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, pasal 39 ayat (1).

<sup>76</sup> Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, pasal 58.

hal ini pengguna jasa pekerja seks komersial dalam Perda kota Denpasar lebih dinilai lebih memberikan efek jera sebab lebih berat dari pada denda yang ada dalam KUHP baru yang dikenai denda kategori II yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial**

Islam merupakan agama yang sempurna dengan ajarannya yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, baik dari hal-hal kecil hingga yang besar.<sup>77</sup> Setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah SWT bukti nyata iman kepadanya. Perintah atau kehendak Allah dalam kaitannya dengan perilaku manusia disebut syara'.

Hukum Syariah disebut juga hukum furu' yaitu hukum yang ada hubungannya dengan cara tingkah laku, syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi para hambanya yang disampaikan kepada dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Menurut Abu Hanifah bahwa syariah bersifat dinamis karena dapat berubah berdasarkan dimensi ruang dan waktu.<sup>78</sup>

Mahmud Syaltut dalam bukunya Rohidin "*Pengantar Hukum Islam*" memberikan definisi pada kata syariah, syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam berhubungan dengan

<sup>77</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 9.

<sup>78</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 4.

Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.<sup>79</sup>

Dalam pembagian ruang lingkup hukum Islam, para ulama menyebutkan bahwa hukum pidana masuk pada Ahkam Al-Jinayat yaitu peraturan yang berkaitan dengan ancaman atau hukuman (uqubat) bagi orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum (delik/jarimah).<sup>80</sup> Dalam bahasa Indonesia kata *jarimah* dapat merujuk pada tindak pidana, kejadian pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.<sup>81</sup>

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, dan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam. Hukum Islam menurut para sarjana hukum bercita-cita untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia dari dunia hingga akhirat.

Demikian pula tujuan hukum pidana Islam, dalam buku yang ditulis oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hukum Islam tidak mencerminkan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan kebijaksanaan serta kemaslahatan, dan menciptakan segala sesuatu yang menimbulkan kehancuran.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), 5.

<sup>80</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 10.

<sup>81</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 55.

<sup>82</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 23.

Didalam hukum segala perbuatan dan tindakan dapat diperhitungkan, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban hukum dan pidana atas akibat perbuatan atau tidak berbuatanya seseorang atas dasar kemauan sendiri, padahal ia mengetahui maksud dan dampak dari perbuatannya. Hukum *jinayah* mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada tiga unsur yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri, dan memahami tentang akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tiga syarat ini tidak terpenuhi.

Prostitusi salah-satu tindakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Dalam Islam perempuan diperlakukan lebih hormat dan lebih diunggulkan dari pada laki-laki. Bahkan dalam hadist Nabi SAW., ketika beliau ditanya oleh sahabatnya “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” jawab Nabi SAW: “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabannya sama, yakni “ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” jawabnya, “Bapakmu”.<sup>83</sup>

Tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit mengenai prostitusi dan hukum Islam. Prostitusi ialah aktivitas wanita memberikan layanan seksual kepada pria dengan imbalan uang tunai atau kesenangan. Kemudian apakah unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi menunjukkan bahwa aktivitas seksual antara laki-laki dengan perempuan

---

<sup>83</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 26.

yang tidak menikah secara sah dapat disamakan dengan perzinahan menurut hukum Islam.

Seorang yang berakal sehat tentu akan menganggap bahwa masalah prostitusi merupakan suatu perbuatan yang hina. Sebab, prostitusi adalah perbuatan bertentangan dengan akhlak yang luhur. Hubungan jasmani harus diselenggarakan oleh suami istri, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan dasar “dagang” maka kenyataan tersebut akan dianggap hina oleh setiap orang yang memiliki jiwa luhur.

Pelacuran umumnya merupakan aktivitas seksual di luar nikah, yang menurut pandangan Islam dapat dianggap zina. Allah melarang umat manusia untuk mendekati zina maupun melakukannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra’ ayat 32<sup>84</sup> yang artinya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Salah-satu larangan mendekati zina seperti, Islam melarang pria dan wanita berinteraksi bebas kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh syar’i. Campur aduk atau ikhtilath sangat dilarang dalam Islam. Sehingga Islam meminimalkan hubungan pria dan wanita, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti jual beli, pendidikan, pengadilan, kesehatan, dan interaksi lain yang membutuhkan sikap tolong menolong antara kedua belah pihak.<sup>85</sup> Itupun

<sup>84</sup> H.B Jassin, *Al-Quran Bacaan Mulia* (Jakarta: Djambatan, 1978), 429.

<sup>85</sup> Andi Mardika, “Penetapan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Fikih”, 14.

tetap dalam batasan-batasan yang sangat ketat. Mulai dari pakaian yang harus menutup aurat sampai larangan *tabarruj* (berhias berlebihan di ruang publik) yang dapat memungkinkan memunculkan nafsu birahi lawan jenisnya.

Islam memerintahkan seseorang agar menjaga kemurnian kehidupan seksual sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, hukuman bagi pezina dilakukan di depan umum untuk membuat jera masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman.

Zina dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga syariat Islam menetapkan hukuman bagi pezina. Sayyid Sabiq dalam skripsi “*Delik Perzinahan Perspektif Qanun Jinayah*” yang ditulis oleh Laili Naharika menganggap zina sebagai kejahatan yang merusak tatanan keluarga, mengakibatkan keruntuhan keluarga dan perpecahan di masyarakat. Mereka akhirnya bercerai karena kehilangan kepercayaan satu sama lain.<sup>86</sup> Selain itu, hal yang dapat menghancurkan eksistensi di dalam sebuah masyarakat adalah hubungan seks di luar nikah. Bentuk hubungan seperti ini menyebabkan penyakit berbahaya yang akan terus menyebar dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Dampak negatif lain dari perzinahan yaitu dapat merusak garis keturunan. Akibatnya banyak bayi yang lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya atau oleh ibunya yang tidak bertanggungjawab ditelantarkan, karena menilai anak tersebut aib yang dapat mempermalukan mereka.

---

<sup>86</sup> Laili Naharika, “Delik Perzinahan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 40.



Proses pemeriksaan secara menyeluruh harus dilalui sebelum memutuskan hukuman yang tepat untuk perzinahan. Rasulullah SAW tidak serta merta memutuskan hukum rajam, beliau menghukumnya setelah memeriksa keadaan fisik, mental, intelektual dan status perkawinannya. Kemudian, barulah beliau memutuskan hukuman yang sesuai untuk shabatnya saat itu yang melakukan zina.<sup>87</sup>

Ketentuan hukuman bagi pelaku zina *gairu muhshan* terdapat dalam al- Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan Pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan (hukuman) mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.<sup>88</sup>

Dalam jurnal “*Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*” hadist Nabi tentang sanksi pelaku zina yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut.<sup>89</sup>

عَنْ عَبْدِ دَاوُدَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Shamit di berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Ikutilah semua ajaranku, ikutilah ajaranku. Sungguh,

<sup>87</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 27.

<sup>88</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 350.

<sup>89</sup> Rokhamadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam”, 312.

Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki yang sudah menikah hukumannya dera seratus kali dan dirajam”.

Menurut hadist yang peneliti kutip di atas, kita harus menghindari zina baik sikap maupun perilaku karena Allah mengetahui semua perbuatan kita di dunia. Bagi yang masih perjaka dan perawan yang melakukan zina dapat dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dihukum cambuk seratus kali dan rajam.

Mayoritas imam madzhab berpendapat bahwa cambuk dan rajam tidak boleh dijatuhkan bersamaan sebagai hukuman bagi pezina muhsan.<sup>90</sup> Hanya hukuman rajam yang wajib dijatuhkan. Hal ini didasarkan pada asas serapan (al-jabb) yaitu apabila ada hukuman lain terkumpul dengan hukuman mati, maka hukuman tersebut gugur sebab terserap oleh hukuman mati.

Hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan juga pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar dalam pidatonya bahwa:

وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصِيَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيْتَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوْ الْأَعْتِرَافُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan.”<sup>91</sup> (Muttafaq Alaih)

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabi, 1997), 264.

<sup>91</sup> Rokhamadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam”, 313.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hampir semua fuqaha mengakui dan menyetujui hukuman rajam, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadist kecuali hadist yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (kaum khawarij) hukuman untuk jarimah zina baik muhsan maupun gairu muhsan adalah dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32.<sup>92</sup>

Berdasarkan kemaslahatan yang dianggap perlu oleh seorang hakim yang adil, hukuman pengasingan bagi pezina gairu muhsan dilakukan hingga jarak kebolehan mengqasar shalat atau lebih. Jika kurang dari jarak yang telah ditentukan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat safar dan tujuan pengasingan, yaitu untuk memberikan pelajaran dan memisahkan pezina dari keluarga dan negerinya. Pezina laki-laki dan perempuan mendapatkan hukuman pengasingan yang sama, namun karena perempuan tidak boleh bepergian jauh sendirian maka harus didampingi mahramnya.

Hukuman dapat dijatuhkan kepada mereka yang berzina jika telah memenuhi sejumlah syarat, antara lain: sehat, balig, beragama Islam, berzina atas kehendaknya sendiri, tanpa ada unsur keraguan, dan melakukannya dengan sadar serta mengetahui zina dilarang.

Berdasarkan hukuman tersebut di atas, Islam tidak membedakan hukuman bagi pezina, terlepas dari statusnya sebagai raja atau budak,

---

<sup>92</sup>Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 134.

orang kulit hitam atau putih, orang kaya atau miskin, dan sukunya. Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan, maka ia akan menerima hukuman tanpa memandang kedudukan yang dimilikinya.

Di Indonesia terdapat provinsi yang diberi otonomi khusus atau keistimewaan untuk menjalankan hukum positifnya sendiri, daerah tersebut adalah kota Aceh. Pedoman hukum positif yang dijadikan rujukan dalam melakukan sebuah tindakan oleh masyarakat Aceh adalah Syariah Islam. Penerapan Syariah Islam secara formal di kota Aceh dimulai sejak bergulirnya reformasi. Dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU ini menegaskan bahwa Aceh memiliki status istimewa karena memiliki yuridiksi khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama untuk menetapkan kebijakan daerah.<sup>93</sup> Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat Aceh yang merasa telah mendapat perlakuan tidak adil pada pemerintahan sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mempertegas kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus” melalui pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Melalui UU inilah Aceh diperkenankan menerapkan Syariah

---

<sup>93</sup> Zainal Abidin et al., *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Demos, 2011), 4.

sebagai sistem hukum yang formal, membentuk pengadilan syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk qanun.

Qanun dalam istilah Yunani disebut “*Kanon*” yang berarti memerintah, tolok ukur, atau mengukur. Seiring dengan luasnya penggunaan penggunaan dalam tradisi formal, arti qanun meluas menjadi aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Secara gramatikal kata qanun bersal dari bahasa Arab yaitu “*qaanun atau qanun*” yang memiliki makna kompilasi, himpunan peraturan atau Undang-Undang, atau norma-norma.<sup>94</sup> Seiring dengan penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, istilah “qanun” telah mempengaruhi budaya Indonesia. Dalam kepustakaan Melayu Aceh istilah “qanun” sering digunakan untuk penyebutan suatu peraturan yang bersumber pada hukum Islam yang telah menjadi hukum adat.<sup>95</sup>

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istmewa Aceh, dalam bagian menimbang jelas dinyatakan tentang keistimewaan masyarakat Aceh dalam menjalankan otonomi khusus: “Bahwa untuk memberikan kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus.”<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Bahiej, “Study Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum *Jinayat* Dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”, 339.

<sup>95</sup> Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan”, 22.

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istmewa Aceh.

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 menyebut qanun sebagai “*peraturan daerah*”. Qanun *jinayah* dalam strukturasi hukum pidana Indonesia telah menganut asas Undang-Undang “*lex specialis derogat lex generalis*” yang berarti Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini dibentuknya qanun *jinayah* berdasarkan turun menurun atau hierarki yang mengacu pada Al-quran, Hadist, Ijma’, Fatwa Ulama’, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan Pancasila.<sup>97</sup>

Qanun Aceh yang khusus mengatur terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana yaitu dituangkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*. Dimana qanun ini memperkenalkan hukuman hudud dan ta’zir, uqubat. Hudud merupakan hukuman berbentuk cambuk sedangkan uqubat ta’zir terdiri atas dua macam yaitu uqubat ta’zir utama dan ta’zir tambahan.<sup>98</sup> Uqubat ta’zir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan uqubat tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Qanun *jinayah* ini dikonsept berdasarkan berbagai madzhab yang berbeda, tidak hanya berdasar pada madzhab tertentu yang banyak dianut

---

<sup>97</sup> Erfan Dermawan and Endang Agoestian, “Analisis Yuridis Qanun *Jinayat* dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional”, 115.

<sup>98</sup> Misran, “Sosialisasi Qanun *Jinayat* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, 9-10.

oleh masyarakat Aceh.<sup>99</sup> Menurut qanun Aceh salah-satu jenis hukuman yang dapat diterapkan bagi mereka yang melakukan jarimah yaitu hukuman cambuk. Dalam praktiknya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum dengan maksud mempermalukan para pelaku *jarimah* di depan masyarakat.

Qanun Aceh tentang hukum *jinayat* dalam mengatur pekerja seks komersial (PSK), penyelenggara atau biasa disebut mucikari, dan pengguna jasa telah berjalan berdasarkan eksekusi-eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh sepanjang beberapa tahun terakhir sejak diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Praktik prostitusi merupakan sebuah aktivitas layanan seksual (persetubuhan) yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dalam memuaskan nafsu birahi pengguna jasanya dengan tarif tertentu (baik berupa uang maupun yang lainnya) sebagai imbalannya. Aktivitas prostitusi sama halnya dengan zina. Oleh karena itu, pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perkara prostitusi dapat dijerat dengan pasal perzinahan, yaitu Pasal 33 angka satu yang berbunyi:<sup>100</sup> “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”.

---

<sup>99</sup> Aharis Mabur, Rusdji Ali Muhammad, and Mohd. Din. “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayah Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam”, 21.

<sup>100</sup> Sekretariat Daerah Aceh. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 angka 1.

Menurut qanun ini, zina didefinisikan sebagai perbuatan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih diluar pernikahan yang sah dengan kerelaan keduanya.

Salah-satu perbuatan dapat dikatakan zina jika sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur delik perzinahan dalam Qanun *Jinayah* Aceh terdapat pada Pasal 1 ayat 26. Pertama, aktivitas seksual yang dilakukan antara satu atau lebih laki-laki dengan satu atau lebih perempuan tanpa ikatan pernikahan. Kedua, persetubuhan antara satu laki-laki atau lebih dan satu perempuan atau lebih dengan persetujuan keduanya.

Qanun *jinayah* Aceh tidak sepenuhnya mengambil pendapat dari ulama madzhab tentang hukuman zina. Sebab pemerintah Aceh juga melakukan reformasi melalui *ijtihad*<sup>101</sup> sendiri sesuai dengan kondisi dan adat masyarakat. Mereka mencari dan membuat peraturan baru yang lebih unggul dan lebih baik serta menggunakan peraturan lama yang dianggap masih baik untuk diterapkan.<sup>102</sup>

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV bagian kedua ini hukum Islam dan Qanun *jinayah* Aceh mengatur larangan dalam melakukan aktivitas prostitusi yang dilakukan oleh pengguna jasa pekerja seks

<sup>101</sup> secara bahasa kata Ijtihad berasal dari kata *Ijtahada-Yajtahidu* bermakna *badzul juhdi* yaitu bersungguh-sungguh, atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, atau dalam arti lengkap Ijtihad diistilahkan sebagai “mengerahkan kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan suatu perkara agar sampai kepada yang diupayakan atau sampai pada penghabisinya”. Sedangkan Asy-Syaukani berpendapat bahwa Ijtihad yaitu mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar’i yang bersifat praktik dengan metode *istimbat* hukum (daya usaha membuat suatu keputusan hukum syara’ berdasarkan dalil-dalil al- Quran atau Sunnah). Lihat Imam al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, 250.

<sup>102</sup> Nasrullah Yahya, “Legislasi Hukum Positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah”, 154.



komersial serta mengategorikan pada delik perzinahan. Selain menimbang banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, pengaturan prostitusi (pasal perzinahan) bertujuan untuk memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*). Eksistensi manusia akan punah jika aturan ini dilanggar.

Adapun sanksi pidana pelaku prostitusi atau zina di dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, berlaku juga bagi pengguna jasa pekerja seks komersial baik yang belum menikah (*muhsan*) maupun (*gairu muhsan*) dihukum dengan cambukan 100 kali. Tidak adanya perbedaan hukuman antara pezina *muhsan* dan *gairu muhsan* karena mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana setiap manusia dari dalam kandungan hingga dilahirkan di dunia mempunyai “hak untuk hidup”.

Mengenai kesetaraan *uqubat*, di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syia’ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara atau sama dengan denda Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Alasan pertimbangan yang digunakan saat itu adalah menyamakan 100 kali cambuk sebagai *uqubat* (hukuman) maksimal/tertinggi yang ada dalam al-Qur’an dengan penjara 200 bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP.<sup>103</sup>

Selanjutnya, jika hukuman penjara dan denda dalam hukum positif Indonesia terkait pengguna jasa pekerja seks komersial dipandang menggunakan qanun jinayat Aceh, maka dihasilkan hukuman penjara

---

<sup>103</sup> Sekretariat Daerah Aceh. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

maksimal 16 tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Dalam sebuah rumusan penjara dan denda maksimal tersebut, peneliti mengalikan seratus kali cambuk dengan 2 bulan penjara atau dengan uang Rp. 500.000.00- (lima ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh hukuman penjara maksimal 16 tahun 8 bulan atau denda maksimal bagi pengguna jasa pekerja seks komersial yaitu Rp.50.000.000.00- (lima puluh juta rupiah).

Di masa yang akan datang ketika pengguna jasa pekerja seks komersial terbukti melakukan tindak prostitusi bisa mendapatkan hukuman maksimal maupun tidak (kurang dari 16 tahun 8 bulan penjara/ denda kurang dari Rp. 50.000.000.00-) tergantung hakim yang memutuskan.

Selain hukuman penjara maksimal 16 tahun 8 bulan tersebut menyamakan 100 kali cambuk, penentuan hukuman penjara dengan maksimal 16 tahun 8 bulan juga dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa selama berada dalam penjara, yaitu dapat merenungkan perbuatannya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan ada penyelesaian untuk tidak mengulanginya. Karena semasa menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, pengguna jasa pekerja seks komersial akan mendapatkan bimbingan ilmu (pengetahuan) serta akan dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang diadakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Alasan peneliti mengambil qanun *jinayah* Aceh sebagai pandangan dalam rumusan peraturan yang dapat melarang pengguna jasa pekerja seks

komersial dalam keterlibatan pada aktivitas illegal (prostitusi), karena dalam penulisan qanun tersebut terdapat beberapa pokok prinsip yang menjadi pegangan, adalah:<sup>104</sup>

Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa sumber hukum tidak tertulis di Indonesia salah-satunya adalah Agama dan peneliti dalam merekomendasikan sebuah peraturan terkait larangan dan sanksi pengguna jasa pekerja seks komersial sudah disesuaikan dengan sanksi pidana hukum positif Indonesia seperti, mengkonversi hukuman cambuk ke hukuman penjara.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas al-Quran dan Hadist tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh, serta dengan tatanan aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran atau pemahaman tersebut diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, serta mampu mengibarkan “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama ilmu hukum yang perkembangannya relatif cepat.

---

<sup>104</sup> Sekretariat Daerah Aceh. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia yang diperspektifkan menggunakan hukum pidana Islam oleh peneliti, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur dan melarang pelaku prostitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama terdapat pada Pasal 296 dan 506, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, dari semua peraturan pidana terkait prostitusi di atas hanya mengatur terhadap mucikari/germo, pekerja seks komersial, penyedia jasa serta orang yang memfasilitasi, dan pemilik website (dalam hal prostitusi online). Sedangkan pengguna jasa layanannya tidak diatur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan periznahan serta sanksi bagi

pelakunya paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Akan tetapi, ringannya sanksi yang diberikan pada pasal tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera sehingga prostitusi makin meningkat di tahun mendatang.

2. Dalam hukum pidana Islam zina termasuk dalam kategori *ahkam jinayat* (hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan terdapat uqubat atau sanksi bagi pelanggarnya), masyarakat perintahkan untuk tidak mendekati zina atau bahkan melakukannya sesuai dengan surah Al-Isra' ayat 32. Dimana dalam hukum Islam pelaku zina *muhsan* dihukum rajam sedangkan pezina *gairu muhsan* dicambuk 100 kali dan diasingkan. Selain itu, sedangkan dalam qanun jinayah Aceh dalam Pasal 33 angka 1 melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku zina berupa 100 kali cambuk, dalam qanun Aceh ini antara pelaku zina *muhsan* dan *gairu muhsan* tidak dibedakan karena mempertimbangkan dari sisi HAM. Larangan dan sanksi bagi pidana pelaku zina berlaku juga bagi pengguna jasa prostitusi, karena unsur dalam kegiatan prostitusi senada dengan perzinahan. Penerapan sanksi bagi pengguna jasa pekerja seks komersial jika dipandang menggunakan pasal perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat maka diperoleh maksimal 16 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan kajian tentang Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam, perlu adanya usulan dan saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban pengguna jasa pekerja seks komersial.

### 1. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah sebagai pemangku kewenangan terhadap kebijakan reformulasi, dapat mempertimbangkan rekomendasi pengaturan dan pemberian sanksi kepada pengguna jasa pekerja seks komersial yang terinspirasi dari Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Jinayat*, yaitu berupa larangan dalam melakukan kegiatan prostitusi (menggunakan jasa layanan seksual) serta sanksi pidana bagi yang melakukannya berupa pidana penjara maksimal 16 tahun 8 bulan dan denda maksimal 50.000.000.00-..

### 2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat ikut andil dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi, minimal mulai dari diri-sendiri untuk tidak terlibat serta melapor kepada aparat yang berwenang jika terjadi tindak pidana prostitusi dalam lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Abdullah, Mustafa. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1993.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Awdah, Abd al-Qadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami juz I*. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Abidin, Zainal, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, and Roichatul Aswidah. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- D., Soedjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Isam Fiqih Jinayah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.  
Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jassin, H.B. *Al-Quran Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan, 1978.
- Kanter, E.Y and S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Khadijah, Mushaf. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, tth.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muhammad, Kamaluddin bin Humamuddin Abdul Wahid al-Hanafi. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsaid. *Al-fiqih Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet ke-13*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Ke-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-4*. Eresco: Bandung, 1986.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Sedyanigsih, Endang. *Prempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.



- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabi, 1997.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudaryono. *Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017.
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Perpustakaan Nasional, 2017.

## 2. Website

- “Diduga mucikari, wanita di Pandeglang Diringkus Polisi”. *Detiknews*. Oktober 19, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6357271/diduga-mucikari-seorang-wanita-di-pandeglang-diringkus-polisi>.
- “Kronologi selebgram TE yang tersandung prostitusi online”. *TribunJabar.id*. Desember 21, 2021. <https://jabar.tribunnews.com/2021/12/21/kronologi-selebgram-te-tersandung-prostitusi-online-tarif-puluhan-juta-begini-nasibnya-sekarang>.
- “Perspektif”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. accessed May 20, 2022. <https://kbbi.web.id/perspektif>.

SN “Syubhat Dalam Sudut Pandang Ulama”. October 5, 2019.  
<http://pm.unida.gontor.ac.id/syubhat-dalam-sudut-pandang-ulama/>

### 3. Jurnal

Amalia, Mia., “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, no. 1 (2018):70.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265>

Antariksa, Bambang. “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, no. 01 (2017): 22.  
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317>

Bahiej, Ahmad. “Study Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum *Jinayat* Dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”. *Jurnal Asy-syir'ah*, no. 2 (2014): 339.

<https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/120>

Chumairo', Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila. “Criminal Policy for Users Of Services Prostitution to Achieve Substantial Justice”. *UIN Walisongo Journals*, no. 1 (2021): 122.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/9074>

Dermawan, Budi and M. Noor Harisudin. “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)”. *Rechtenstudent Journal*, no. 3 (2020): 257.

<https://rechtenstudent.ian-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/34/28>

Dermawan, Erfan and Endang Agoestian. “Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional”. *Rechtenstudent Journal*, no. 2 (2020): 115. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/25>

Harun, M. “Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara”. *Jurnal Rechtsvinding*, no. 1 (2016):104-105.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/7>

Islamy, Yolanda and Herman. “Upaya Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no. 1 (2021):78.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4212>

Juditha, Christiany. “Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media”. *Jurnal Pekommas*, no.1 (2021): 52.

[https://docplayer.info/208611392-Jurnal\\_pekomas\\_vol-6\\_no-1-april\\_2021-51-63.html](https://docplayer.info/208611392-Jurnal_pekomas_vol-6_no-1-april_2021-51-63.html)

Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, no.1 (2017): 23-24.

[https://www.google.com/search?q=jurnal+John+Kenedi%2C+%E2%80%9CKebijakan+Kriminal+\(Criminal+Policy\)+Dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat+\(Social+Welfare\)%E2%80%9D%2C&oq=jurnal+John+Kenedi%2C+%E2%80%9CKebijakan+Kriminal+\(Criminal+Policy\)+Dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat+\(Social+Welfare\)%E2%80%9D%2C&aqs=chrome..69i57.2095j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=jurnal+John+Kenedi%2C+%E2%80%9CKebijakan+Kriminal+(Criminal+Policy)+Dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat+(Social+Welfare)%E2%80%9D%2C&oq=jurnal+John+Kenedi%2C+%E2%80%9CKebijakan+Kriminal+(Criminal+Policy)+Dalam+Negara+Hukum+Indonesia%3A+Upaya+Mensejahterakan+Masyarakat+(Social+Welfare)%E2%80%9D%2C&aqs=chrome..69i57.2095j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Kushidayati, Lina, Agus Fakhрина, and Imam Fadhilah. “Pengembangan Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu”. *Jurnal Yudisia*, no. 2 (2014):382.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/706/695>

Mardika, Andi. “Penetapan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Fikih”. *Journal of Islamic Law*, no.1 (2020): 14.

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380906977>

Misran. “Sosialisasi Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. *Jurnal Hukum Islam, Undang-Undang, dan Pranata Sosial*, no. 1 (2019): 9-10.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/4365>

Mabrur, Aharis, Rusdji Ali Muhammad, and Mohd. Din. “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayah Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam”. *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2017): 21.

<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6670>

Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum". *Jurnal Rechtsvinding*, no. 1 (2018): 2.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf>

Rumadi. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online". *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 1 (2017): 57.

[https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal\\_makalah\\_hukum/KAJIAN\\_YURIDIS\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PROSTITUSI\\_DENGAN\\_MENGGUNAKAN\\_SARANA\\_MEDIA\\_ONLINE1.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/KAJIAN_YURIDIS_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PROSTITUSI_DENGAN_MENGGUNAKAN_SARANA_MEDIA_ONLINE1.pdf)

Rokhamadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal at-Taqaddum*, no. 2 (2015): 312.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1209/952>

Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)". *Jurnal Jurisprudentie*, no. 2 (2019): 235.

<https://journal.uin-auddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11399>

Rahmawati, Winda Hayu., "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online" *Jurnal Media Juris*, no. 3 (2020): 369.

[https://www.researchgate.net/publication/346822747\\_Pertanggungjawaban\\_Pidana\\_Pengguna\\_Jasa\\_Prostitusi\\_Online](https://www.researchgate.net/publication/346822747_Pertanggungjawaban_Pidana_Pengguna_Jasa_Prostitusi_Online)

Sonbai, Alexander Imanuel Korasa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. 2 (2019): 279-280.

<https://www.neliti.com/ms/publications/360264/kebijakan-formulasi-pertanggungjawaban-pidana-pengguna-jasa-prostitusi-melalui-m>

Samad, Irwandy Samad. "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik". *Jurnal Lex Crimen*, no. 4 (2012): 63-64.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/902>

Utami, Kania Mulia, Ridwan, and Aan Asphianto. "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia". *Journal of Criminal Law*, no. 2

(2020): 27. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007>

Wijaya, I Komang Mahardika and I Gede Yusa. “Kriminalisasi Terhadap Pembuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia”. *E-Journal Ilmu Hukum*, no. 1 (2019): 3.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276>

Yahya, Nasrullah. “Legislasi Hukum Positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah”. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, no. 2 (2014): 154.

<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/163>

#### 4. Skripsi

Anggraeni, Nikmah Cahya. “Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqih Jinayah”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Candra, Retno Hadi. “Tinjauan Yuridis terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.

Nurmayani, Hikmah. “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Naharika, Laili “Delik Perzinahan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

#### 5. Al-Quran dan Terjemahan

Jassin, H.B. *Al-Quran Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan, 1978.

Khadijah, Mushaf. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, tth.

#### 6. Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh.

Sekretariat Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadilah

NIM : S20184036

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2022

Saya yang menyatakan



**FADILAH**

NIM: S20184036

## Biodata Peneliti



Peneliti bernama Fadilah, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama bapak Santawi dan ibu Miyah, lahir di Pamekasan pada tanggal 02 Maret 2001. Peneliti memulai perjalanan akademik dari Taman Kanak-kanak (TK) Manarul Huda selama dua tahun, selanjutnya meneruskan pendidikan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Manarul Huda selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) As-sholihin selama tiga tahun, lalu lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari MTs peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahfidzil Quran pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) serta lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember, fakultas syariah pada Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI). Melalui usaha, ketekunan dan dalam keberkahan doa orang tua, para guru, serta dukungan dari *support system*, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam”. Semoga dengan terselesainya karya ilmiah berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap reformulasi prostitusi khususnya pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial di masa yang akan datang.